



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.170, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. Administrasi.
Pejabat. Pegawai. Perjalanan. Luar Negeri. Pedoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-01.UM.07.03 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN ADMINISTRASI PERJALANAN KE LUAR NEGERI
BAGI PEJABAT DAN/ATAU PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan ke luar negeri di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu dilakukan penataan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Administrasi Perjalanan ke Luar Negeri bagi Pejabat dan/atau Pegawai di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 Tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.01-OT.01.01 Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PERJALANAN KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAN/ATAU PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Pedoman Administrasi Perjalanan ke Luar Negeri Bagi Pejabat dan/atau Pegawai Di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-01.UM.07.03 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 Juni 2009

**PEDOMAN ADMINISTRASI
PERJALANAN KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT DAN/ATAU PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**

1. Umum

- a. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi pemerintah yang bertugas membantu Presiden dalam pelayanan masyarakat khususnya dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Dalam rangka lancarnya pelaksanaan tugas tersebut, seluruh aktifitas di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia diarahkan secara optimal untuk melakukan pengembangan organisasi baik di dalam maupun luar negeri.
- c. Dalam rangka aktifitas di luar negeri, agar perjalanan dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar, perlu diatur tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas serta kewajiban pejabat dan/atau pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun bagi pihak lain yang melakukan perjalanan ke luar negeri berdasarkan tugas dan kepentingan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suatu pedoman administrasi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud pedoman ini adalah untuk mengatur tentang prosedur dan mekanisme perjalanan ke luar negeri bagi pejabat/pegawai di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun bagi pihak lain yang melakukan perjalanan ke luar negeri berdasarkan tugas dan kepentingan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan pedoman ini adalah untuk dijadikan panduan dan arahan bagi para pejabat terkait tentang tata cara perjalanan ke luar negeri, sehingga proses penerbitan kelengkapan administrasi perjalanan dapat tertata dengan baik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman administrasi perjalanan ke luar negeri bagi para pejabat di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- a. Proses atau mekanisme perijinan,
- b. Prosedur dan penyiapan administrasi,
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
- d. Pelaporan

4. Asas Perjalanan ke Luar Negeri

Setiap pejabat di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri maupun pejabat yang berwenang memberikan perintah / ijin harus mempertimbangkan asas sebagai berikut:

- a. **Selektivitas**, bahwa perjalanan ke luar negeri harus dilaksanakan secara selektif baik dalam pemilihan negara, tujuan, jenis perjalanan maupun pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksananya
- b. **Prioritas**, bahwa perjalanan ke luar negeri dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak dan hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
- c. **Manfaat**, bahwa perjalanan ke luar negeri harus memberikan manfaat bagi organisasi dan dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna
- d. **Efisiensi**, bahwa perjalanan ke luar negeri sangat berkaitan dengan penggunaan anggaran keuangan dan waktu sehingga harus dilaksanakan secara efisien
- e. **Proporsionalitas**, bahwa perjalanan ke luar negeri harus diserahkan kepada pejabat yang tepat, sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan karier yang bersangkutan
- f. **Tugas dan Tanggung Jawab**, bahwa perjalanan ke luar negeri harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab sehingga dapat memberikan manfaat, baik kepada organisasi maupun pribadi
- g. **Kesetaraan**, bahwa perjalanan ke luar negeri dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan pangkat/golongan dan atau jabatan pejabat sesuai dengan peran dan status masing-masing berdasarkan tujuan, sifat serta bentuk penugasan
- h. **Representatif**, bahwa pejabat perjalanan ke luar negeri merupakan wakil atau duta bangsa dan negara Indonesia, karenanya pejabat harus menunjukkan citra dan jati diri bangsa Indonesia yang positif dan untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia dalam hubungan internasional.

5. Pengertian

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pejabat/Pegawai adalah pejabat/pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil/taruna Akademi Imigrasi/taruna Akademi Ilmu Pemasarakatan di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat di Lingkungan Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Perjalanan Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan ke dan dari luar negeri yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Departemen Hukum dan HAM, baik untuk kepentingan organisasi dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri maupun untuk kepentingan pribadi.
- d. Penugasan Luar Negeri adalah pelibatan seseorang atau lebih untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangka melaksanakan tugas, untuk mencapai